



WALI KOTA SAMARINDA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menginstruksikan kepada Kepala Daerah yang daerahnya merupakan penghasil kelapa sawit untuk menyusun rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- c. bahwa pembangunan perkebunan harus dilakukan secara berkelanjutan dari sisi produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkebunan agar berkelanjutan, diperlukan pengaturan penyelenggaraan pembangunan perkebunan di Kota Samarinda;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur dan Program Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah daerah adalah wali kota sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut RAD-KSB Kota Samarinda adalah dokumen yang berisikan rencana aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengikutsertakan partisipasi para pihak dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya di daerah.
5. Tim Pelaksana Daerah yang selanjutnya disebut TPD adalah tim yang ditetapkan oleh wali kota untuk melaksanakan RAD KSB Kota Samarinda.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.

7. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
8. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
9. *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
10. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11. Akses Pasar adalah kegiatan melakukan fasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual, agar terjadi komunikasi dan transaksi dalam rangka pengembangan industri sawit.
12. Lanskap Perkebunan adalah area lahan pertanian yang luas dan heterogen yang terdiri dari sekelompok ekosistem yang berinteraksi.
13. Reviu adalah Penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan atau penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SISTEMATIKA DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, dan pekebun untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah.
- (2) Peraturan wali kota ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-KSB Kota Samarinda disusun dengan sistematika sebagai berikut.
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan;
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi; dan
 - d. BAB IV : Penutup.
- (2) Dokumen RAD-KSB Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Pasal 4

- (1) Maksud RAD-KSB Kota Samarinda adalah memberikan arahan dan panduan kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kelapa sawit di Kota Samarinda agar pelaksanaan pembangunan Kelapa Sawit di Kota Samarinda lebih terarah, berhasil guna, dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani khususnya, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, berdampak bagi peningkatan pendapatan daerah dan berkontribusi sebagai penghasil devisa negara.
- (2) RAD-KSB Kota Samarinda bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Perkebunan;
 - b. Penguatan Kapasitas Pekebun dan Stakeholder;
 - c. Meningkatkan Tata Kelola Lahan dan Perlindungan Lingkungan;
 - d. Memperluas Akses Pasar untuk Produk Sawit Berkelanjutan.
- (3) Sasaran RAD-KSB Kota Samarinda meliputi keberhasilan penerapan atau implementasi dari 4 (empat) tujuan RAD KSB Kota Samarinda.

BAB III

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RAD-KSB KOTA SAMARINDA

Pasal 5

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB Kota Samarinda terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan Akses Pasar.

Pasal 6

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, diarahkan untuk program:

- a. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik
- b. Pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tutupan (IGT) kebun kelapa sawit;
- c. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat Kota Samarinda;
- e. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit;
- f. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; dan
- g. Program penunjang urusan pemerintah daerah.

Pasal 7

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, diarahkan untuk program:

- a. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun; dan
- b. Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit.

Pasal 8

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf c, diarahkan untuk program:

- a. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan;
- b. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan;
- c. Penurunan emisi gas rumah kaca secara lintas sektor di kebun dan lahan;
- d. Pengukuran pelaporan dan verifikasi *measurement, reporting, and verification* (MRV) potensi penurunan;
- e. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit;
- f. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi; dan
- g. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.

Pasal 9

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, diarahkan untuk program pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pembinaan atas pelaksanaan sistem K3.

Pasal 10

Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* dan akses pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, diarahkan untuk program:

- a. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional;
- b. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun; dan
- c. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi untuk keberterimaan sistem ISPO oleh pasar Internasional.

BAB IV

TIM PELAKSANA DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD-KSB Kota Samarinda dibentuk Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Tim Pelaksana RAD-KSB Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, perangkat daerah terkait di daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pelaksana RAD-KSB Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan wali kota.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) RAD-KSB Kota Samarinda dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB Kota Samarinda.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perkebunan dengan melibatkan perangkat daerah terkait di daerah, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi publik;
 - b. konsultasi publik;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Untuk memastikan efektivitas pencapaian target RAD-KSB Kota Samarinda, diperlukan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana RAD-KSB Kota Samarinda. Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB Kota Samarinda dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah secara tertulis disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik kepada Tim Pelaksana RAD-KSB Kota Samarinda.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB Kota Samarinda disampaikan oleh wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional - Kebun Sawit Berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB Kota Samarinda melalui Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Tim pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB Kota Samarinda kepada wali kota melalui Ketua Tim Pelaksana Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Kota Samarinda bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 521

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011